

## **KAJIAN YURIDIS PEMBATAAN PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK OLEH UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Raja wahid Nur Sinambela  
Marlina**

### **ABSTRAK**

Negara sebagai suatu entitas ekonomi menjadi wadah dan wahana bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya tanpa memandang latar belakang dari negara tersebut. Upaya pemerintah untuk mempercepat berakhirnya krisis ekonomi, dilakukan dengan mendatangi letter of intent sebagai bagian dari program bantuan International Monetary Fund (IMF). Perbagai negara sedang melakukan perubahan menuju sistem ekonomi pasar. Salah satu ciri khas sistem ekonomi pasar adalah persaingan pasar. Para pelaku usaha bebas melakukan kontrak dalam pemenuhan pasar. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Paraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pembatasan dalam kebebasan berkontrak.

### **I. Pendahuluan**

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.<sup>1</sup> Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik.<sup>2</sup> Negara sebagai suatu entitas politik (*political entity*), negara sesungguhnya juga merupakan suatu entitas ekonomi (*economic entity*). Negara sebagai suatu entitas ekonomi menjadi wadah dan wahana bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya tanpa memandang latar belakang dari negara tersebut.

Negara sebagai entitas ekonomi harus sejalan dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hubungan hukum dengan ekonomi dalam suatu negara itu sangat erat dan saling

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Disatu pihak hukum dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, bahkan memperlancar jalannya roda pembangunan ekonomi dan di pihak lain perkembangan ekonomi mendorong lahirnya pemikiran hukum yang modernis.<sup>3</sup>

Hukum menurut E Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (peraturan – peraturan dan larangan – larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan oleh hukum pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan sanksi dari pemerintah dalam masyarakat tersebut.<sup>4</sup> Tanpa adanya hukum, aktivitas ekonomi bisa berkembang ke arah yang tidak baik,

---

<sup>1</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 9.

<sup>2</sup> Ibid, hal 33.

---

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Media, Medan, 2000, hal 37.

<sup>4</sup> Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kelompok Studi dan Masyarakat Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1998, hal 7.

dimana hukum berperan penting dalam pengelolaan ekonomi dan pengendalian gerak ekonomi, dan juga sebagai rambu – rambu yang memagari dalam hal menghindari praktek ekonomi yang curang.

Dasar ataupun landasan ekonomi di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besar untuk kemakmuran rakyat.

Usaha mencapai tujuan tersebut maka negara memegang peranan penting dalam menyusun laju perekonomian Indonesia.<sup>5</sup> Bentuk perekonomian Indonesia mengharapkan adanya kerja sama antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta yang dikembangkan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia yang sering dikatakan menganut falsafah ekonomi Pancasila di dalam prakteknya telah mengenal adanya mekanisme ekonomi pasar terutama pada masa orde baru yang dapat dilihat dari besarnya peranan pihak swasta dalam kegiatan ekonomi, privatisasi dilancarkan, dan kebijakan deregulasi – deregulasi diluncurkan. Sampai pada tahap tertentu kebijakan tersebut dianggap membuahkan hasil

<sup>5</sup> Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat, Pustaka Bangsa Press , Medan, 2004, hal 1.

dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi serta berkembangnya peran pihak swasta. Akan tetapi hal tersebut harus dibayar dengan adanya ketimpangan dalam beberapa sektor seperti adanya kesempatan berusaha yang semakin mendorong adanya ketidakadilan dalam hal pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dirasakan pada akhir tahun 1980 an, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah malah menimbulkan konsentrasi ekonomi dalam bentuk konglomerasi yang menjurus pada praktek monopoli dan oligopoli.<sup>6</sup>

Pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya alam yang banyak, tenaga yang terampil, manajemen yang baik, stabilitas politik yang mantap dan faktor – faktor yang lainnya. Untuk mengupayakan sumber – sumber tersebut, pemerintah telah banyak menerbitkan kebijaksanaan deregulasi yang mana telah mendapat tanggapan positif dari masyarakat pada umumnya dan dunia usaha khususnya. Deregulasi diartikan sebagai usaha mengurangi dan menghapuskan berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Dalih ini mendorong dunia usaha pada masa itu, maka deregulasi yang dikeluarkan ditunjukkan untuk melindungi kepentingan konsumen, akan tetapi pada kenyataannya malah menguntungkan pihak pengusaha dan merugikan masyarakat. Adanya kerancuan dalam peraturan yang

<sup>6</sup> R B Suhartono, *Konglomerasi dan Relevansi Undang – Undang Antitrust / Undang – Undang Anti Monopoli di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 4 Tahun 2000, hal 5.

<sup>7</sup> Amrizal, *Hukum Bisnis : Deregulasi dan Joint Ventura di Indonesia Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 1.

berlaku pada masa itu dan posisi pemerintah yang dominan yang berlaku pada tender untuk proyek pemerintah, pemberian proteksi dan subsidi pada pihak tertentu, tingginya monopoli yang terjadi ataupun perbuatan yang mengarah pada kartel.

Kerancuan dalam peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha mengakibatkan distorsi dalam perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami krisis moneter yang berkepanjangan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya reformasi di Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mempercepat berakhirnya krisis ekonomi, dilakukan dengan menandatangani *letter of intent* sebagai bagian dari program bantuan *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Januari 1998 berisi 50 memorandum deregulasi yang direalisasikan dalam bentuk 7 Keputusan Presiden, 3 Peraturan Pemerintah dan 6 Instruksi Presiden.<sup>8</sup> Salah satunya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 yang mencabut fasilitas istimewa yang sebelumnya diberikan kepada proyek mobil nasional, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998 yang mencabut monopoli Bulog (kecuali beras) dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1998 yang membubarkan Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC). IMF berperan dalam pembentukan atau perubahan yang terjadi dalam kebijakan dalam bidang perekonomian dan hukum. Hal ini juga yang memelopori pembentukan peraturan – peraturan tentang persaingan usaha yang akan dipakai dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

Gelombang globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan telah menciptakan persaingan yang makin ketat. Negara dan perusahaan dengan *resources* yang besar makin mendominasi perdagangan dunia, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Serentetan upaya penggabungan usaha dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Terjadinya *merger, acquisition, buy out, strategic alliances* dan berbagai bentuk lainnya yang pada dasarnya adalah proses konsentrasi. Penggabungan perusahaan perusahaan ini tidak hanya terjadi di wilayah satu negara, tetapi juga melampaui batas – batas negara.

Saat ini berbagai negara di dunia sedang melakukan perubahan menuju sistem ekonomi pasar (*market economy*). Salah satu ciri khas sistem ekonomi pasar adalah persaingan merupakan suatu elemen penting yang menentukan karena pasar akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan terbuka. Artinya dalam memenangkan pasar dan konsumen, maka pelaku usaha akan melalui proses persaingan.<sup>9</sup> Para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara untuk menarik konsumen dan untuk memenuhi permintaan dari pada konsumen itu sendiri. Disini hukum persaingan ini memegang peranan yang sangat penting dalam hal membatasi persaingan antara para pelaku usaha tersebut agar tidak terjadi ketimpangan.

Tujuan dari pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 adalah :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

<sup>8</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Op, Cit*, hal 7.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 21.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya, diwajibkan untuk menganut asas demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Demokrasi ekonomi ini merupakan situasi perekonomian yang mau tidak mau akan dihadapi dimasa masa mendatang, yang implementasinya akan tercermin dalam perekonomian yang menganut sistem pasar terbuka (*open market*) dimana pelaku usaha bebas memasuki pasar, dalam arti tidak terdapatnya rintangan buatan (*artificial barrier*) baik dari pihak penguasaan maupun dari pelaku usaha (yang besar atau dominan).<sup>10</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa ciri dari perekonomian yang menganut sistem pasar bebas adalah :<sup>11</sup>

1. Terdapat banyak penjual dan pembeli untuk masing-masing produk barang dan atau jasa
2. Jumlah produk yang dibeli oleh pembeli atau dijual oleh penjual sangat kecil bila dibandingkan dengan total jumlah produk yang diperdagangkan, jumlah ini

sedemikian besar sehingga harga pasar untuk masing-masing produk tersebut tidak terpengaruhi oleh penjualan atau pembelian yang terjadi

3. Jenis produk homogen sehingga tidak ada alasan bagi pembeli untuk memilih penjual tertentu dan juga sebaliknya.
4. Semua penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang harga pasar dan bentuk barang yang dijual.
5. Terdapat kebebasan penuh untuk memasuki dan keluar dari pasar yang bersangkutan.

Pada dasarnya, ruang lingkup dari praktek bisnis yang menurut hukum dinyatakan sebagai praktek bisnis yang curang meliputi perbuatan hukum berupa perjanjian atau kontrak baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pelaku usaha, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha dikarenakan posisi dominannya dalam pasar produk barang dan atau jasa.

Praktek bisnis curang menyangkut aspek perilaku para pelaku usaha (*behavior*) dan aspek struktural yakni posisi dominan pelaku usaha tertentu atau pemusatan kekuasaan ekonomi hanya pada satu atau beberapa pelaku usaha.

Praktek bisnis peristiwa monopoli dapat terjadi karena perjanjian yang dilarang antar pelaku usaha dimana perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya penguasaan produksi pemasaran barang dan atau jasa sehingga pelaku – pelaku usaha lain tidak dapat melakukan kegiatan yang sama, sehingga kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi bagi setiap orang terhalang. Hal ini bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan hak ekonomi pelaku usaha lain.

<sup>10</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hal 13.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 14.

Asas kebebasan berkontrak dianut dalam hukum perjanjian kelihatannya tidak dapat diterapkan secara murni di dalam kegiatan bisnis yang menimbulkan praktek monopoli. Asas ini tidak dapat diterapkan karena melanggar hak ekonomi seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis.

Praktek bisnis yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagai akibat dari struktur usaha pelaku usaha misalnya : monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, posisi dominan, integrasi vertikal, jabatan rangkap, dan menghambat akses pasar bagi pelaku usaha pesaing.

## **II. Kebebasan Berkontrak dibatasi oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Indonesia yang menganut sistem ekonomi pasar dianggap tidak sesuai karena tidak memiliki peraturan ataupun undang - undang tentang persaingan usaha pada saat itu. Ini merupakan ketinggalan Indonesia dibanding negara-negara lain yang menganut sistem ekonomi lainnya seperti Inggris, Taiwan dengan *Fair Trade Law*, Korea dengan *The Monopoly Regulation and Fair Trade Act*, Amerika dengan *Antitrust Law*, dan negara - negara lain dengan sebutannya masing - masing. Padahal hukum persaingan merupakan unsur yang esensial yang bertindak sebagai rambu - rambu atau sebagai *code of conduct* bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar. Hal ini yang mendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang menjadi dasar dari hukum persaingan di

Indonesia.<sup>12</sup> Undang - Undang tersebut diharapkan dapat menjamin adanya persaingan usaha yang sehat diantara setiap pelaku usaha. Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk upaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha.<sup>13</sup>

Sebenarnya Indonesia telah memiliki rancangan undang - undang anti monopoli yang disusun oleh pelaku usaha dan para ekonomi Indonesia pada akhir tahun 1980 an telah berusaha untuk mengeluarkan landasan hukum terkait penghapusan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi pada waktu itu, namun karena adanya tekanan dari penguasa rancangan undang-undang anti monopoli tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang - undang.<sup>14</sup>

Selanjutnya melihat perkembangan praktek monopoli yang terjadi, maka pada tahun 1999 lahir UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari pembentukan tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 adalah :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 10.

<sup>13</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hal 4.

<sup>14</sup> Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal 1.

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Asas kebebasan berkontrak dianut dalam hukum perjanjian kelihatannya tidak dapat diterapkan secara murni di dalam kegiatan bisnis yang menimbulkan praktek monopoli karena melanggar hak – hak ekonomi seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis.

Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak mendapat pembatasan – pembatasan sebagaimana terlihat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Meskipun kebebasan berkontrak diberikan kepada setiap subjek hukum, namun ada pembatasan, aturan dan norma – norma tertentu yang harus diikuti, pelarangan yang ditentukan dalam undang – undang merupakan salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat dikemukakan. Larangan yang diberikan undang – undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan subjek hukum pelaku usaha yang memuat ketentuan – ketentuan yang dilarang adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 23.

### III. Akibat Hukum yang Timbul Bila Transaksi Bisnis Menimbulkan Praktik Monopoli

Praktek bisnis yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagai akibat dari struktur usaha pelaku usaha misalnya : monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, posisi dominan, integrasi vertikal, jabatan rangkap, dan menghambat akses pasar bagi pelaku usaha pesaing

Jika transaksi bisnis bertentangan dengan bertentangan dengan Undang – Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyelesaian sengketa pertama kali diselesaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak diterima oleh pelaku usaha, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap mengenai adanya pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, maka hasil pemeriksaan KPPU diserahkan kepada Penyidik untuk proses pidana.

Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat meskipun KPPU sebagai salah satu penyelesaian hukum persaingan yang mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat luas namun masih tetap memerlukan bantuan dari penegak hukum lainnya agar putusan efektif. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi adalah berupa tindakan administratif sedangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 adalah tetap wewenang dari pengadilan.

### IV. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

kebebasan berkontrak diberlakukan kepada setiap subjek hukum, namun ada batasan, aturan dan norma – norma tertentu yang harus diikuti. Kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum. Pelarangan yang ditentukan dalam undang – undang merupakan salah satu dari batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai subjeknya yang memuat ketentuan – ketentuan yang dilarang misalnya perjanjian monopoli, oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian – perjanjian tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Suatu transaksi bisnis bertentangan dengan bertentangan dengan Undang – Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyelesaian sengketa pertama kali diselesaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak diterima oleh pelaku usaha, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap mengenai adanya pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, maka hasil pemeriksaan KPPU diserahkan kepada Penyidik untuk proses pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amrizal. 1999. *Hukum Bisnis: Deregulasi dan Joint Ventura di Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Barulzaman, M.D. 1996. *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Budiardjo, M. 1992. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husein, S. 1998 *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Kelompok Studi dan Masyarakat Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sirait, N.N. 2004. *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sidabalok, J. 2000. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Media.
- Sitompul, A. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Citra Aditya Bakti Bandung. 1999.
- Usman, R. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, D. dan Sinaga, H. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yani, A. dan Widjaja, G. 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### B. Artikel, Makalah dan Internet

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2005.